BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
NOMOR : 002/K.KS-02/HK.01.01/I/2020

Tentang

TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN
PILKADA SERENTAK TAHUN 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran Pilkada Serentak Bawaslu Kabupaten Banjar Tahun 2020;

b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang cakap, mampu dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemiliha Umum Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Edaran Nomor 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertugas: melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku, pelanggaran, saksi, atau ahli untuk didengar keterangannya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Martapura
pada tanggal : 26 Januari 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

FAJERI TAMZIDILLAH

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
NOMOR : 002/K.KS-02/HK.01.01/I/2020
TANGGAL : 26 Januari 2020

TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

No.	Nama	Jabatan
1.	Fajeri Tamzidillah, S.Pd, M.M	Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar
2.	Muhammad Syahrial Fitri, S.H.I, M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar
3.	Hairul Falah, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar
4.	Ramliannoor, S.Ag, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar
5.	Rizki Wijaya Kusuma, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar
6.	Yulinda Permata Sari, S.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banjar
7.	H. M. Makki Humaidi, S.H.I	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Banjar
8.	Ashari, S.H., M.H	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Banjar
9.	R. Rahmat Dannur, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Banjar
10.	Wanda Kusuma, S.T	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Banjar
11.	Noor Inayah Isnadarmayanti, SKM	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Banjar
12	Alfia Rahmah, S.E	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Banjar

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

FAJERI TAMZIDILLAH